




PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang perlu dijaga dan dikelola di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya;
- b. bahwa masyarakat Gunungkidul mempunyai budaya luhur yang mengakr kuat yang harus dipertahankan, dikembangkan, serta dioptimalkan sehingga perlu mendapatkan fasilitas salah satunya melalui pengelolaan taman budaya Gunungkidul;
- c. bahwa diperlukan pedoman dalam mengelola Taman Budaya Gunungkidul agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan serasi selaras dengan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disingkat TBG adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian TBG.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.

4. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum yang memiliki kepedulian terhadap produksi seni dan/atau peristiwa kesenian di Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT TBG Kabupaten Gunungkidul.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini:
 - a. memberikan kepastian dan dasar hukum tentang Pengelolaan TBG; dan
 - b. sebagai upaya dalam rangka pelestarian budaya di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan TBG;
 - b. menjadi dasar kerjasama Daerah dalam pengelolaan TBG; dan
 - c. mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan TBG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sistematis;
 - b. transparan;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. partisipatif; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Prinsip sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengelolaan TBG dilaksanakan berdasarkan perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan TBG dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan informasi.
- (4) Prinsip nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengelolaan TBG dilaksanakan atas dasar kesetaraan.
- (5) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengelolaan TBG dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Masyarakat.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengelolaan TBG dilaksanakan dengan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan TBG.
- (2) Pengelolaan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 5

Pengelolaan TBG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) UPT melakukan perencanaan Pengelolaan TBG.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan TBG.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. Pokok pikiran kebudayaan Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

UPT melaksanakan pengelolaan TBG sesuai dengan Perencanaan Pengelolaan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan TBG dilakukan melalui upaya:

- a. perlindungan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 9

Upaya perlindungan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi sarana prasarana;
- b. pemeliharaan; dan
- c. perbaikan.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana di TBG secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap sarana prasarana di TBG secara rutin.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap sarana prasarana di TBG yang mengalami kerusakan berdasarkan hasil inventarisasi.

Pasal 11

Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan pada bidang:

- a. kebudayaan;
- b. pariwisata;
- c. sosial;
- d. ekonomi;
- e. agama;
- f. pendidikan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikategorikan ke dalam kegiatan:
 - a. bisnis;
 - b. non bisnis; dan
 - c. sosial.
- (2) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang berorientasi untuk mencari keuntungan.
- (3) Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (4) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan non bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang menarik imbalan namun tidak mencari keuntungan.
- (5) Kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik material maupun immaterial;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (6) Pemanfaatan TBG yang termasuk dalam kegiatan sosial merupakan kegiatan pemanfaatan TBG yang tidak menarik imbalan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan.
- (7) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. penunjang kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. institusi pendidikan di Daerah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. masyarakat;

- e. institusi lainnya sepanjang dimanfaatkan pada bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan izin Pemanfaatan TBG.
 - (3) Format surat pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan untuk kegiatan terdiri atas:

- a. politik; dan
- b. hajatan yang bersifat kepentingan pribadi.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan berwenang memberikan izin pemanfaatan TBG.
- (2) Izin pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Pedoman Pengelolaan TBG dengan melibatkan Tim Kurasi Pemanfaatan TBG yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. dewan kebudayaan Daerah.
- (4) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan kurasi terhadap permohonan izin pemanfaatan TBG berdasarkan kategori kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (6) Tim Kurasi memberikan rekomendasi hasil kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 hari kerja setelah surat permohonan izin diterima.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tim kurasi belum menyampaikan hasil kurasinya, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dapat mengambil keputusan untuk memberikan izin sesuai dengan kategori kegiatan.
- (8) Syarat dan tata cara mengenai permohonan serta pemberian izin pemanfaatan TBG diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan TBG wajib memperhatikan aspek:
 - a. Kemanfaatan bagi pengembangan seni budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. keamanan;

- c. kebersihan; dan
 - d. kenyamanan.
- (2) Pemanfaatan TBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan Daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 17

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak memanfaatkan TBG sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan Pengelolaan TBG bertujuan untuk:

- a. menjamin Pengelolaan TBG sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- b. meninjau Pedoman Pengelolaan TBG.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 19

Evaluasi pengelolaan TBG bertujuan untuk:

- a. peningkatan pelayanan UPT; dan
- b. pengendalian pencapaian target kinerja UPT.

BAB III PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pengelolaan TBG dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah dalam Pengelolaan pemanfaatan TBG.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal ...
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ... NOMOR
...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
GUNUNGGKIDUL

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
PEMANFAATAN TAMAN BUDAYA GUNUNGGKIDUL

KOP SURAT

Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan
c.q. Kepala UPT Taman Budaya Gunungkidul
di Gunungkidul

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon :
NIK :
Instansi :
Alamat :
.....
Telp :..... e-mail
Pemanfaatan yang
dimohonkan :
.....
Jenis Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
.....

Bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. proposal kegiatan yang memberikan keterangan detail pelaksanaan kegiatan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gunungkidul 20...

Pemohon,

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

 SUNARYANTA